



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON



DI SUSUN OLEH
SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasihNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2015-2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2015-2018 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kota Tomohon, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kota Tomohon. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kota Tomohon dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kota Tomohon dapat melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Tomohon, Februari 2016


Baldie A. Tombeg ST, M.Ars

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN SK RENSTRA	vii
B A B I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Potensi dan Permasalahan	13
1.3 1.2.1 Potensi	13
a) Aspek Kelembagaan	13
b) Aspek Sumber Daya Manusia	14
c) Aspek Kepemimpinan	14
d) Aspek Perencanaan dan anggaran.....	14
e) Aspek <i>Business Process</i> dan Kebijakan	14
f) Aspek Dukungan Infrastruktur dan TI	15
g) Aspek Hubungan dengan <i>Stakeholders</i> ...	15
1.2.2 Permasalahan	15
a. Kelembagaan	15
b. SDM	15
c. Kepemimpinan	17
d. Perencanaan dan Anggaran	17
e. Business Proses dan Kebijakan	17
f. Dukungan Infrastruktur dan TI	17
g. Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	17
B A B II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	21
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum	21
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum	21
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	22
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	22

B A B III ARAH KEBUAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN	
KERANGKA KELEMBAGAAN.....	25
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	25
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Tomohon	28
3.3 Kerangka Regulasi.....	34
3.4 Kerangka Kelembagaan	36
B A B IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
4.1 Target Kinerja	37
4.2 Kerangka Pendanaan	40
B A B V PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Susunan Anggota KPU Kota Tomohon Periode 2013-2018 Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah.....	11
Tabel 2. Komposisi SDM KPU Kota Tomohon Berdasarkan status kepegawaian.....	11
Tabel 3. Komposisi SDM KPU Kota Tomohon Berdasarkan tingkat Pendidikan.....	12
Tabel 4. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	30
Tabel 5. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.....	33
Tabel 6. Target Kinerja 2015-2019	37
Tabel 7. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Tomohon Selama 5 (lima) Tahun (2015-2019).....	40
Tabel 8. Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Tomohon selama 5 (lima) Tahun (2015-2019).....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kota Tomohon	10
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tomohon.....	11
Gambar 3. Peta KPU Kota Tomohon	17
Gambar 4. Ringkasan Analisis Faktor Internal	18
Gambar 5. Ringkasan Analisis Faktor Eksternal.....	18
Gambar 6. Peta Strategi KPU Tahun 2015-2019.....	29



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 04 / Kpts / KPU-Tmh-023.436302 / 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON TAHUN 2015-2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1747/SJ/XII/2015 Tanggal 16 Desember 2015, perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2015
- PERTAMA :** Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2015-2019;
- KEDUA :** Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019;
- KETIGA :** Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT :** Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:
1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
 2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dan pemangku kepentingan lainnya;
 3. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi pemilihan Umum; dan
 4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA :** Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal , Februari 2016


KETUA,
BELDIE A. TOMBEG, ST., M.Ars

Tembusan:

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi SULUT di Manado
3. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka yang dimaksud dengan *perencanaan* adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pengertian *strategi* adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga konstitusional independen yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Oleh karena itu, tantangan dan permasalahan dijawab secara strategis melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Renstra KPU RI sendiri disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang Sesuai dengan Peraturan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019.

Teknis penyusunan Renstra KPU Kota Tomohon mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana lampiran 1 Surat Edaran KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU.

Untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra, KPU Kota Tomohon membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Renstra.

Beberapa arahan penyusunan Renstra sesuai Surat Edaran KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015 adalah:

- Visi disamakan dengan visi Renstra KPU RI;
- Misi diperoleh dari Renstra KPU RI dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/kota;
- Tujuan dan sasaran strategis diperoleh dari Renstra KPU RI dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota, dimana dijadikan dasar untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Satker KPU Kabupaten/Kota;
- Arah kebijakan disusun untuk mencapai sasaran strategis. Strategi implemtasi kebijakan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor budaya KPU Kabupaten/Kota masing-masing;
- Program dan kegiatan disamakan dengan Renstra KPU RI dan disesuaikan dengan tupoksi KPU Kabupaten/Kota;
- Target Kinerja dan Pendanaan diperoleh dari Renstra KPU RI disesuaikan dengan tupoksi KPU Kabupaten/Kota.

1.1. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu nasional sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sementara itu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara secara langsung telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Tahun 2005, 2010 dan 2015. Untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tomohon secara langsung telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Tahun 2010 dan 2015.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan

tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sifat sebagai lembaga yang “tetap” secara hirarkis diatur sampai ke tingkat KPU Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya KPU Kota Tomohon.

KPU Kota Tomohon sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU Kota Tomohon adalah menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kota Tomohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, maka KPU Kota Tomohon sebagaimana halnya KPU Kabupaten/Kota yang lain, merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan merupakan penyelenggara pemilu di Kota Tomohon. Ketentuan ini mengandung pemahaman bahwa KPU Kota Tomohon sebagai bagian integral institusi KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilu di wilayah Kota Tomohon.

Peran strategis Komisi Pemilihan Umum tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Uraian tugas dan fungsi serta kewajiban tersebut terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota).

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kota Tomohon dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Tomohon;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Tomohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kota Tomohon;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam Kota Tomohon;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kota Tomohon, dan KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kota Tomohon untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Tomohon dan membuat beritanya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Tomohon;
- m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Tomohon, dan pegawai sekretariat KPU Kota Tomohon yang terbukti melakukan

- tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Tomohon kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kota Tomohon dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Tomohon;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Tomohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kota Tomohon;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam Kota Tomohon;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- g. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kota Tomohon, dan KPU Provinsi Sulawesi Utara;

- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Tomohon, dan pegawai sekretariat KPU Kota Tomohon yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Tomohon kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Utara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tugas dan kewenangan KPU Kota Tomohon sebagai berikut:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menyangkut kewajiban dalam pelaksanaan Pemilu, Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur bahwa KPU Kota Tomohon sebagaimana halnya KPU Kabupaten/Kota yang lain, dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Tomohon dan lembaga kearsipan Kota Tomohon berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kota Tomohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Utara serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Tomohon dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Tomohon;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kota Tomohon kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di Kota Tomohon;
- k. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya KPU Kota Tomohon dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag.

Tugas Sekretariat KPU Kota Tomohon adalah :

- 1. Membantu menyusun program dan Pemilu;
- 2. Memberikan dukungan teknis administrasi;
- 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota;
- 6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota;
- 7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat KPU Kota Tomohon adalah :

- 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota;
- 2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota;
- 3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kota;

4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta Memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Tomohon. Membantu pelayanan pemberian Informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten;
6. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota;
7. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu Di Kota;
8. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota.

Wewenang Sekretariat KPU Kota Tomohon:

1. Mengadakan perlengkapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan perundang-undangan.
2. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga professional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kota Tomohon;
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dapat dilihat pada struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.
Struktur Organisasi KPU Kota Tomohon



(sumber: Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008)

Untuk memudahkan koordinasi kerja di wilayah kecamatan yang mencakup 5 kecamatan dan 44 kelurahan, KPU Kota Tomohon membagi struktur wilayah koordinasi pada 5 (lima) wilayah koordinasi. Adapun

pembagian wilayah koordinasi adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 1
Pembagian Wilayah Koordinasi Komisioner KPU Kota Tomohon

PEMBAGIAN TUGAS KOORDINATOR WILAYAH KPU KOTA TOMOHON		
Ketua	Beldie A. Tombeg, ST, M.Ars	KORWIL Tomohon Tengah
Anggota	Drs. Harryanto Lasut	KORWIL Tomohon Utara
Anggota	Ferlansius Pangallila, SH, MH	KORWIL Tomohon Barat
Anggota	Robby Golioth, ST	KORWIL Tomohon Timur
Anggota	Stenly Kowaas, SP	KORWIL Tomohon Selatan

Struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Tomohon adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten / Kota
(sumber: Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008)

Selain dukungan struktur organisasi, komposisi SDM sekretariat KPU Kota Tomohon cukup memadai dalam menunjang kinerja implementasi tugas dan kewenangan KPU Kota Tomohon. Komposisi SDM Sekretariat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kota Tomohon berdasarkan Status Kependidikan

Status Pegawai	Jumlah	Persentase
Pegawai Organik KPU	11 orang	47,82%
Pegawai DPK Pemkot	6 orang	26,09%
Tenaga Honorer/ Kontrak	6 orang	26,09%
Total	23 orang	100%

Tabel 3. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kota Tomohon berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SLTA sederajat	10 orang	43,48%
Diploma	1 orang	4,35%
S1	5 orang	21,74%
S2	7 orang	30,43%
Total	23 orang	100%

Sarana dan prasarana berupa gedung serta gudang logistik berstatus milik sendiri. Pembangunan Gedung Kantor diselesaikan tahun 2011 dengan hibah tanah dari Pemerintah Kota Tomohon.

Kendaraan dinas roda 4 berjumlah 3 (tiga) unit dengan status milik sendiri. Kendaraan roda 2 berjumlah 6 (enam) unit dengan status milik sendiri.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

- (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
- (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;

- (3) Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
- (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawain yang handal;
- (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;
- (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;
- (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
- (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: *Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.*

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan:

1. Struktur kelembagaan KPU Kota Tomohon telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban.

2. Setiap lini organisasi KPU Kota Tomohon telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Tomohon sebagai penyelenggara Pemilu.

b. Aspek Sumber Daya Manusia:

1. Setiap pegawai KPU Kota Tomohon telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi dan memiliki pengalaman kerja di KPU sejak awal berdiri.
2. Pegawai telah memahami ketentuan kepegawaian dalam UU Aparatur Sipil Negara dan telah memahami kode etik penyelenggara Pemilu.

c. Aspek Kepemimpinan

1. Pimpinan organisasi mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif.
2. Pimpinan organisasi memiliki kemampuan mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
3. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
4. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan telah berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
5. Pimpinan organisasi berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
3. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Administrasi pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran sudah memadai.

e. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan

1. Beberapa aspek kegiatan dan layanan institusi KPU Kota Tomohon telah dilengkapi dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas.
2. Perumusan kebijakan KPU Kota Tomohon melibatkan seluruh komponen terkait secara internal maupun eksternal.
3. Kebijakan yang diambil, sekalipun mempertimbangkan masukan dari stakeholder, namun tidak mengurangi kemandirian dan independensi KPU Kota Tomohon dalam pengambilan keputusan.

4. Monitoring dan Evaluasi terhadap setiap kebijakan dilaksanakan secara rutin.
5. Perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan secara cepat dan tepat (sesuai ketentuan perundang-undangan)

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

1. Aplikasi Teknologi Informasi yang diterapkan KPU RI mampu diadaptasi dan diimplementasikan oleh KPU Kota Tomohon.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi telah cukup memadai guna meningkatkan kinerja organisasi.
3. Teknologi informasi yang digunakan telah mampu meningkatkan pelayanan kepada publik / stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1. KPU Kota Tomohon telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders.
2. KPU Kota Tomohon berusaha selalu melakukan komunikasi dengan stakeholders untuk mengetahui tanggapan dan harapan stakeholders.
3. KPU Kota Tomohon berupaya membangun *brand image* positif dan disukai stakeholders, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
4. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah terjalin baik.
5. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, Parpol dan pihak lainnya tidak menurunkan kualitas independensi dan kemandirian institusi KPU Kota Tomohon.

1.2.2. Permasalahan

a. Aspek Kelembagaan:

1. Belum meratanya komitmen terhadap peningkatan kinerja institusi.
2. Struktur divisi belum sinkron dengan struktur kesekretariatan (sub bagian).

b. Aspek Sumber Daya Manusia:

1. Pembinaan pegawai dalam bentuk diklat teknis masih belum cukup memadai. Jumlah staf yang lulus diklat pengadaan barang dan jasa serta diklat perbendaharaan masih terbatas begitupun dengan Diklat Kepemimpinan dalam tingkatan yang masih diatur oleh Pusat sehingga lambatnya pendidikan dan pelatihan tersebut yang memakan waktu

bertahun-tahun untuk pegawai kab/Kota harus antri mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tersebut.

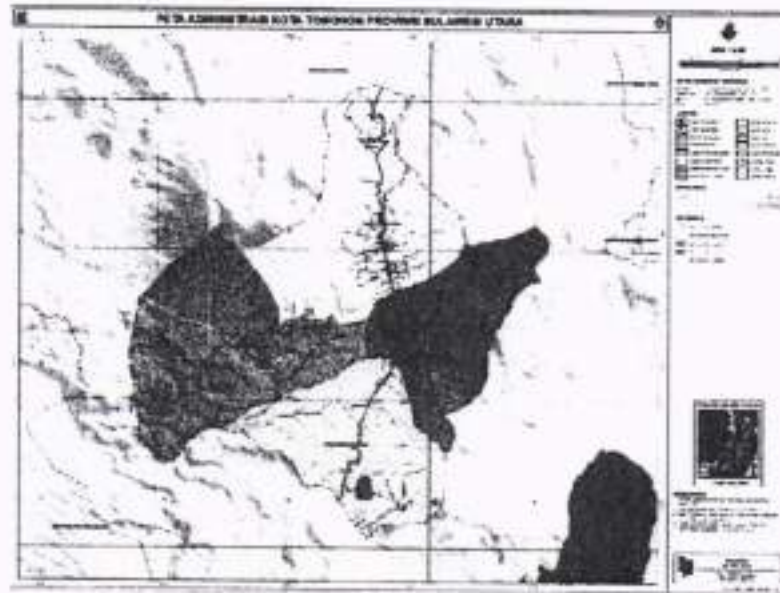
2. Jumlah pegawai secara keseluruhan telah cukup untuk melaksanakan fungsi institusi. Namun demikian jumlah pegawai di unit/divisi/bagian tertentu belum cukup seimbang dengan beban pelaksanaan tugas rutin apalagi untuk pelaksanaan tugas tahapan Pemilu/Pilkada.
3. Jumlah kegiatan pembinaan SDM yang diikuti masih belum cukup, dimana masih belum menjangkau semua aparatur yang ada. Hal ini memiliki korelasi dengan anggaran untuk pembinaan SDM melalui pembiayaan kegiatan Diklat, Pelatihan dan kegiatan pembinaan lainnya yang masih kurang.
4. Pelaksanaan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dan disiplin pegawai belum berjalan dengan baik dan belum seimbang.

c. Aspek Kepemimpinan

1. Sekalipun pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kota Tomohon memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kota Tomohon ke arah yang lebih baik, namun proses sosialisasi visi (*shared vision*) sampai pada tingkat paling bawah masih belum berjalan dengan baik.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

1. Sistem penganggaran yang partisipatif (*bottom up*) secara formal telah diterapkan, namun belum konsisten dalam tataran implementatif. Kegiatan dan anggaran yang diajukan banyak yang tidak diakomodir.
2. Alokasi anggaran cenderung sama antar KPU Kota / Kabupaten tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan faktual serta perbedaan karakteristik dan geografis di masing – masing KPU Kabupaten/Kota. Contohnya di KPU Kota Tomohon yang memiliki daerah pegunungan dan daratan seperti yang terlihat dalam peta berikut ini:



Gambar 3. Peta Kota Tomohon

e. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan

1. Belum semua unit layanan disiapkan SOP yang memadai dan mudah dipahami.
2. SOP yang ada belum tersosialisasikan dengan baik sehingga belum dipahami dengan jelas oleh seluruh elemen organisasi.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

1. Infrastruktur KPU Kota Tomohon masih perlu dibenah, khususnya gedung tempat bekerja Sekretariat. Hal ini dianggap penting karena ruangan yang tersedia tidak representative dengan jumlah pegawai dan tenaga pendukung yang ada.
2. Aset tanah, gedung dan barang modal milik negara masih perlu pembenahan dalam hal penataan administrasi dan perawatan.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

1. KPU Tomohon berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholders yang ada.
2. Alokasi anggaran di tahun yang tidak ada kegiatan tahapan cenderung kurang untuk kegiatan kerjasama dengan stakeholder.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Tomohon juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Perilaku menyimpang dari elit Parpol/Tim Kampanye sebagai bagian dari strategi pemenangan, misalnya praktek money politics.
- Regulasi undang-undang terutama pkt Undang-undang Politik yang selalu berubah.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 3 berikut:

Gambar 4. Ringkasan Analisis Faktor Internal

KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (weaknesses)
☐ Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (S1) ☐ Kemampuan adaptasi dan aplikasi IT (S2) ☐ Performa & komitmen kepemimpinan (S3) ☐ Hubungan baik dengan stakeholder (S4) ☐ Konstruksi Struktur Organisasi dan dukungan setiap lini (S5) ☐ Pemahaman tupoksi dan pengalaman (S6) ☐ Ketersediaan SOP dan Kebijakan partisipatif (S7)	☐ Serana dan Prasarana terbatas (W1) ☐ Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2) ☐ Komitmen staf yang belum merata (W3) ☐ Reward and Punishment belum efektif (W4) ☐ Dukungan Infrastruktur belum menunjang layanan publik (W5) ☐ Pagu Anggaran belum memadai (W6) ☐ SOP belum lengkap dan belum tersosialisasi (W7)

Gambar 5. Ringkasan Analisis Faktor Eksternal

PELUANG (Opportunity)	ANCAMAN (Threats)
☐ Blooming media massa cetak & online (O1) ☐ Keterbukaan kerjasama para pihak (O2) ☐ kemajuan IT (O3) ☐ Fleksibilitas anggaran (O4) ☐ Peluang Pendidikan Formal & Diklat (O5) ☐ Animo dan ekspektasi publik dalam pemilu tinggi (O6) ☐ Citra Lembaga Independen (O7)	☐ Money Politics (T1) ☐ Penurunan Partisipasi Pemilih (T2) ☐ Politisasi Penyelenggara (T3) ☐ Pergeseran opini publik (T4) ☐ Benturan Kepentingan (T5) ☐ Perubahan Peraturan (T6) ☐ Gugatan Hasil Pemilu (T7)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah:

1. Strategi STRENGTH – OPPORTUNITY (S-O)

Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi:

- a. Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri
- b. Optimalisasi kemampuan adaptasi dan aplikasi teknologi informasi untuk memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Social Media (Socmed) serta blooming media masa cetak dan online, sebagai media pendidikan politik dan pendidikan pemilih (*voters education*) dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.
- c. Meningkatkan kompetensi SDM yang telah berpengalaman dan memahami tupoksi KPU dengan memanfaatkan peluang pendidikan formal maupun diklat teknis yang ada.
- d. Mengembangkan performa dan komitmen pemimpin berbekal hubungan baik dengan stakeholder untuk membangun kerjasama dengan setiap stakeholder dan memanfaatkan peluang keterbukaan kerjasama dengan para pihak.
- e. Menerapkan perencanaan partisipatif untuk mengevaluasi ketersediaan anggaran dan rencana alokasi anggaran untuk kemudian memanfaatkan peluang fleksibilitas anggaran guna memenuhi tuntutan kegiatan yang tingkat urgensinya lebih tinggi.

2. Strategi WEAKNESS – OPPORTUNITY (W-O)

Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan:

- a. Pagu Anggaran yang belum memadai, apabila ada kegiatan urgensi dapat dilakukan penyesuaian dengan memanfaatkan fleksibilitas penganggaran diantaranya dengan melaksanakan revisi anggaran.
- b. Meningkatkan komitmen staf dan pengembangan sistem *reward and punishment* dengan kegiatan diklat dan workshop internal bekerjasama dengan para pihak memanfaatkan peluang kerjasama yang ada.
- c. Mengembangkan infrastruktur dan layanan publik dengan mengalokasikan anggaran memanfaatkan peluang revisi / fleksibilitas anggaran dan kerjasama mutualistik;

- d. Bermodal komitmen mempertahankan citra positif dan semangat memenuhi animo dan ekspektasi publik terhadap performa dan kinerja institusi, terus melakukan pengembangan SDM.
- e. Mensosialisasikan visi untuk menstimulus partisipasi publik dengan bekerjasama dengan media massa cetak dan elektronik serta media online dan memanfaatkan peluang perkembangan teknologi informasi dan beragam media sosial.

3. **Strategi STRENGTH – THREAT (S-T)**

Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi:

- a. Optimalisasi segala sumber daya organisasi (struktur, pengalaman, kompetensi, teknologi) serta melakukan kerjasama dengan media massa, lembaga agama dan OMS untuk melakukan kampanye anti money politics menuju terciptanya Pemilu yang berintegritas;
- b. Optimalisasi segala sumber daya organisasi (struktur, pengalaman, kompetensi, teknologi) serta melakukan kerjasama dengan media massa, lembaga agama dan OMS untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara sistematis dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih;
- c. Penguatan performa dan komitmen kepemimpinan untuk menangkal politisasi penyelenggara Pemilu;
- d. Terus melakukan koordinasi dengan insan pers dalam rangka mengantisipasi pembelokan opini yang berdampak negatif bagi pengembangan demokrasi serta citra kelembagaan;
- e. Komunikasi yang konstruktif dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya benturan kepentingan yang dapat menghambat tahapan Pemilu serta pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan.
- f. Melakukan penguatan – penguatan internal dalam mengantisipasi perubahan regulasi serta gugatan / sengketa hukum.

4. **Strategi WEAKNESS – THREAT (W-T)**

Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi:

- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan.
- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait.
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Visi KPU RI tahun 2015 – 2019 sekaligus menjadi VISI nasional termasuk KPU Kota Tomohon yakni: *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. Misi

Sebagai upaya pencapaian visi tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) MISI yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU termasuk Kota Tomohon selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :

1. *Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;*
2. *Mendalami, mensosialisasikan dan mengoperasionalisasi regulasi di bidang Pemilu serta konsisten mendasari setiap keputusan berlandaskan peraturan perundang-undangan;*

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan secara khusus dalam hubungan dengan institusi di tingkat Kabupaten.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Dan Manajemen Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:*

- a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilgub/Pilwako;
- b. Persentase jumlah surat suara tidak sah / tidak sah dalam Pemilu dan Pilgub/ Pilwako;
- c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pilgub/ Pilwako;
- d. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (pengguna KTP dan identitas kependudukan lainnya);
- f. Persentase PPS/KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, tepat jumlah dan kualitas;
- g. Persentase dokumen perencanaan tahunan yang diselesaikan tepat waktu;
- h. Persentase dokumen laporan evaluasi tahunan dan tahapan yang diselesaikan tepat waktu;
- i. Persentase kegiatan rapat pleno perencanaan dan evaluasi mingguan / bulanan yang dilaksanakan;
- j. Persentase ketersediaan dokumen pemeliharaan data pemilih;
- k. Persentase jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu atau laporan kegiatan tahunan;
- l. Persentase PAW anggota DPRD Kabupaten yang diselesaikan tepat waktu;
- m. Persentase jumlah bahan informasi publik terkait pemilu yang diterbitkan;
- n. Persentase jumlah dokumen riset kepemiluan;
- o. Persentase jumlah dokumen laporan arsip kepemiluan dan logistik;
- p. Persentase permohonan informasi publik yang dilayani;
- q. Persentase rata-rata updating website per bulan;
- r. Persentase jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama kepemiluan yang dilaksanakan;
- s. Persentase jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilaksanakan;

2. *Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :*

- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Tomohon;
- b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
- c. Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan;
- d. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu yang diputus tidak bersalah;
- e. Persentase skor Akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasar LHP BPK/lap pengawasan;
- f. Persentase jumlah temuan BPK /inspektorat yang ditindaklanjuti ;
- g. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
- h. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten dan calon Walikota dan wakil Walikota;
- i. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan tahapan Pemilu;
- j. Persentase capaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal;
- k. Persentase capaian laporan akuntabilitas kinerja kegiatan sekretariat KPU Tomohon
- l. Persentase tugas lain yang diberikan KPU dan / atau KPU Provinsi yang ditindaklanjuti tepat waktu;

3. *Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Regulasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :*

- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
- b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU;
- c. Persentase Surat Keputusan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP;
- d. Persentase dokumen regulasi kepemiluan yang digandakan/ dicetak/disosialisasikan;
- e. Persentase Pedoman Teknis Tahapan yang diterbitkan;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

A. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan pemilihan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi

pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

B. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan system pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan system kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

C. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin

efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan system informasi kepegawaian nasional.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

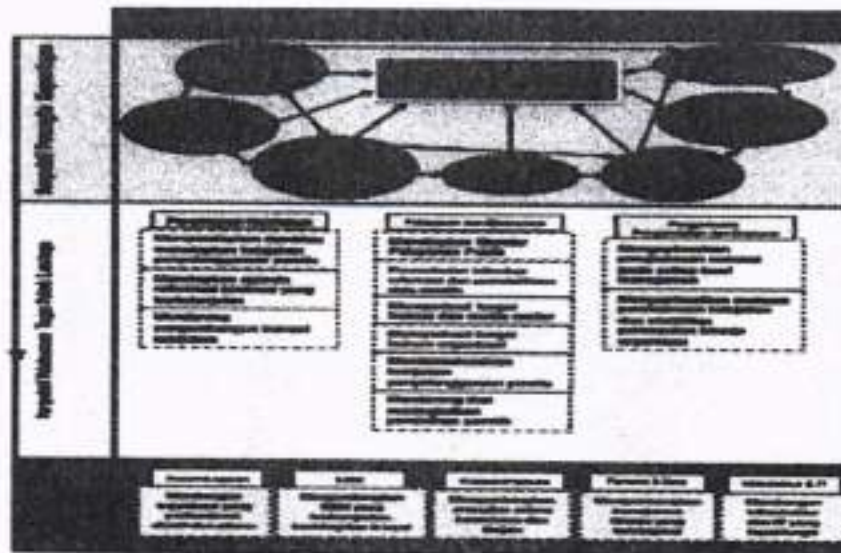
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA TOMOHON

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar (*basic strategy*) Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 6 :
Peta Strategi KPU Tahun 2015-2019



Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon pada kurun waktu 2015-2019 akan menggunakan 3 (tiga) program serta 9 (sembilan) kegiatan yang merujuk pada program dan kegiatan KPU RI. Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dicapil Kota Tomohon, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Tomohon.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota Tomohon; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini adalah :

- 1) Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.

- 2) Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum.
- 3) Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Tomohon
- 4) Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU Kota Tomohon.
- 5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Tomohon
- 6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 4. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan
Manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis Lainnya**

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Ketepatan dan kepatuhan dalam pengelolaan administrasi keuangan serta Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyajian / Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e LPPA) yang tepat waktu dan valid
		Terlaksananya layanan perkantoran	Ketepatan Pembayaran Gaji / Honor / Tunjangan Kinerja Pegawai.
1.2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
		Terwujudnya Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu	Persentase Fasilitas pengadaan Logistik Pemilu
		Terlaksananya Inventarisasi Logistik Pemilu	Persentase pelaksanaan Inventarisasi Logistik Pemilu
1.3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Tersedianya data dan Informasi ke pemilu	Persentase Laporan pelaksanaan kegiatan
		Tersusunnya dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kota Tomohon melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil

		Terwujudnya Sistem Aplikasi KPU	Jumlah penerapan sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
1.4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
1.5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.	Meningkatnya penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
1.6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Propinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota	Tersusunnya laporan hasil Evaluasi LAKIP	Persentase KPU Kab / Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kota Tomohon sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Tomohon sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Terselenggaranya penyusunan rancangan keputusan KPU kota Tomohon, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
2. Terselenggaranya bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih.

Rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan dalam table berikut:

Tabel 5. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2.1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	Meningkatnya kualitas advokasi dan sengketa hukum	Tingkat ketepatan penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
		Meningkatnya pelayanan administrasi Kepemiluan	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
		Terwujudnya Penyuluhan Peraturan perundang- undangan Pemilu dan Pemilukada	Persentase keikutsertaan dalam kegiatan Penyuluhan Peraturan KPU
2.2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan pemilih.	Terlaksananya proses PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Tersusunnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	Persentase Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
		Terwujudnya Pusat Pendidikan Pemilih	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
		Tersedianya informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

C. Program Sarana dan Prasarana.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah *memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*. Program ini belum tersedia dikarenakan KPU Kota Tomohon sudah memiliki Gedung dan Gudang kantor.

3.3. KERANGKA REGULASI

Salah satu misi KPU adalah menyusun regulasi yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif. Adapun regulasi yang diterbitkan di lingkungan KPU Kota Tomohon merupakan penjabaran teknis dari regulasi berjenjang yang berada di tingkat atasnya. Produk hukum yang diperlukan dalam periode 2015-2019 dapat dibagi menjadi dua kategori yakni:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan
2. Keputusan terkait non tahapan pemilu.

Masing-masing dari kategori regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam paparan sebagai berikut:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan

a. Pemilu nasional (pemilu legislative / Pileg dan pemilu presiden/ Pilpres)

- 1) Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres
- 2) Kelompok kerja kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres;
- 3) Pemutakhiran Data Pemilih Pileg dan Pilpres se Kota Tomohon
- 4) Jadwal dan zona kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Tomohon
- 5) Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tomohon;
- 6) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres;
- 7) Penetapan calon Pileg terpilih.

b. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5) Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu:

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;

- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU RI, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat provinsi maupun badan *ad hoc* serta Panitia Pengawas Pemilu Kota Tomohon;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan KPU Kota Tomohon;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar sub bagian dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Target Kinerja Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU							
1.1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Ketepatan dan kepatuhan dalam pengelolaan administrasi keuangan serta Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyajian / Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya layanan perkantoran	Ketepatan Pembayaran Gaji / Honor / Tunjangan Kinerja Pegawai.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0 %	0 %	90 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu	Persentase Fasilitas pengadaan Logistik Pemilu	70 %	90 %	100 %	0 %	0 %
		Terlaksananya Inventarisasi Logistik Pemilu	Persentase pelaksanaan Inventarisasi Logistik Pemilu	70 %	80 %	95 %	0 %	0 %
1.3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75 %	77.5 0 %	77.5 0 %	77.5 0 %	77.5 0 %
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	77.5 0 %	77.5 0 %	77.5 0 %	77.5 0 %
		Tersedianya data dan informasi kepemiluan	Persentase Laporan pelaksanaan kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersusunnya dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kota Tomohon melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Sistem Aplikasi KPU	Jumlah penerapan sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	1 Aplik asi	1 Aplik asi	1 Aplik asi	1 Aplik asi	1 Aplik asi

1.4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM		90 %	90 %	90 %	90 %
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.5	Penyelenggaraan n Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.	Meningkatnya penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90 %	85 %	85 %	85 %	85 %
1.6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Propinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota	Tersusunnya laporan hasil Evaluasi LAKIP	Persentase KPU Kab / Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK								
2.1	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan n Pemilu.	Meningkatnya kualitas advokasi dan sengketa hukum	Tingkat ketepatan penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86 %	87 %	87 %	87 %	87 %
		Meningkatnya pelayanan administrasi Kepemiluan	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %
		Terwujudnya Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Persentasi keikutsertaan dalam kegiatan Penyuluhan Peraturan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraa n Pemilu dan Pendidikan pemilih.	Terlaksananya proses PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt
		Tersusunnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	Persentase Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt

		Terwujudnya Pusat Pendidikan Pemilih	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt
		Tersedianya informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	-	1 pkt	-	-	-
3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU								
3.1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah	-	-	-	-	-

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 12.425.643.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 0
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 235.217.000

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Tomohon Selama 5 Tahun (2015-2019)

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.371.811	2.109.860	2.869.224	2.981.324	3.093.424	12.425.643
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	-	-	-	-

076.01.06	<u>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</u>	73.069	34.537	38.537	42.537	46.537	235.217
TOTAL		1.444.880	2.144.397	2.907.76	3.023.861	3.139.961	12.660.860

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</u>	1.371.811	2.109.860	2.869.224	2.981.324	3.093.424	12.425.643
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	939.645	1.645.219	2.394.483	2.496.483	2.598.483	10.074.313
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	10.005	8.413	9.413	10.413	11.413	49.657
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	35.032	60.038	63.038	66.038	69.038	293.184
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3.190	2.020	3.520	5.020	6.520	20.270
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	381.659	386.702	390.302	393.902	397.502	1.950.067
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	2.280	7.468	8.468	9.468	10.468	38.152
076.01.02	<u>Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</u>	-	-	-	-	-	-
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-
076.01.06	<u>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</u>	73.069	34.537	38.537	42.537	46.537	235.217

3363	Penetapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	3.600	11.960	13.460	14.960	16.460	60.440
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	69.469	22.577	25.077	27.577	30.077	174.777
TOTAL		1.444.880	2.144.397	2.907.761	3.023.861	3.139.961	12.660.860

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	SASARAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU	1.371.811	2.109.860	2.869.224	2.981.324	3.093.424	12.425.643
Kegiatan 3355: Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		939.649	1.645.219	2.394.483	2.496.483	2.598.483	10.074.313
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	32.372	23.482	24.482	25.482	26.482	132.799
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	14.487	18.380	19.380	20.380	21.380	94.007
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	892.787	1.603.357	2.350.621	2.450.621	2.550.621	9.848.007
Kegiatan 3356 : Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu		10.005	8.413	9.413	10.413	11.413	49.657
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu	10.005	3.365	3.865	4.365	4.865	26.465

	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu		300	300	300	300	1.200
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan inventarisasi Logistik Pemilu		4.748	5.248	5.748	6.248	21.992
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		35.032	60.038	63.038	66.038	69.038	293.184
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	28.212	28.813	29.813	30.813	31.813	149.464
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya sistem administrasi penyenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	6.820	2.200	2.200	2.200	2.200	15.620
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersedianya data dan informasi kepemiluan		6.245	6.745	7.245	7.745	27.980
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih		20.395	21.395	22.395	23.395	87.580
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Terwujudnya system aplikasi KPU / Tersusunnya rencana penerapan e- government yang konkrit dan terukur		2.385	2.885	3.385	3.885	12.540
Kegiatan 3358 : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		3.190	2.020	3.520	5.020	6.520	20.270
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	1.840	790	1.290	1.790	2.290	6.500
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	1.350	1.230	2.230	3.230	4.230	9.270
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		381.659	386.702	390.302	393.902	397.502	1.950.067
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran	351.585	360.610	362.610	364.610	366.610	1.800.025

	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	15.820	14.421	15.421	16.421	17.421	76.504
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya pengelolaan persediaan BMN (stock opname)	1.950	1.535	1.635	1.735	1.835	8.390
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	2.550	-	-	-	-	2.550
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	9.754	10.136	10.636	11.136	11.636	51.798
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		2.280	7.468	8.468	9.468	10.468	38.152
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APJP KPU / Review LK KPU	2.280	4.246	4.746	5.246	5.746	22.264
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAJOP		3.222	3.722	4.222	4.722	15.888
076.01. 02	SASARAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU	-	-	-	-	-	-
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		-	-	-	-	-	-
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	-	-	-	-	-	-
076.01. 06	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK	73.069	34.537	38.537	42.537	46.537	235.217
Kegiatan 3363 : Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu		3.600	11.960	13.460	14.960	16.460	60.440
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	1.760	5.320	5.820	6.320	6.820	24.540
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	1.080	3.320	3.820	4.320	4.820	15.860

	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	760	3.320	3.820	4.320	4.820	15.860
Kegiatan 3364 : Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih		69.469	22.577	25.077	27.577	30.077	174.777
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya proses PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	13.290	2.750	3.250	3.750	4.250	27.290
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	16.724	7.102	8.102	9.102	10.102	51.132
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Pusat Pendidikan Pemilih	25.805	10.625	11.125	11.625	12.125	71.305
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	13.650	2.100	2.600	3.100	3.600	25.050
TOTAL		1.444.880	2.144.397	2.907.761	3.023.861	3.139.961	12.660.860

BAB V

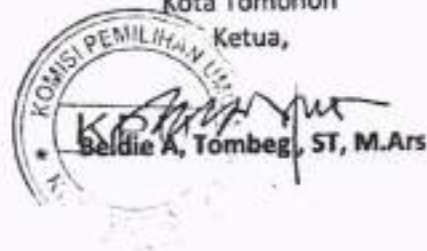
PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unit kerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama seluruh elemen KPU Kota Tomohon untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 - 2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Tomohon, Februari 2016
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tomohon
Ketua,


Beldie A. Tombeg, ST, M.Ars